

## PENYULUHAN INSTITUSI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Denpasar)

**Ni Kadek Deby Prasetya Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional  
debbyprasetya12@gmail.com

**Putu Eva Ditayani Antari**

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional  
evaditayaniantari@undiknas.ac.id

### Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengetahui eksistensi dari institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang ditinjau dari peran, fungsi, dan kebijakan yang dimilikinya yang kemudian diimplementasikan dalam mekanisme hukum di Indonesia. Kejaksaan merupakan sebuah institusi yang sangat berperan aktif dalam mekanisme hukum di Indonesia. Hal tersebut didasari atas peran, fungsi, dan kebijakan yang dimiliki dalam upaya untuk melakukan supremasi hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia. Eksistensi dari institusi Kejaksaan secara hukum telah dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam lingkup Kejaksaan, terdapat seseorang yang pada persidangan disebut sebagai Jaksa atau Penuntut Umum. Jaksa atau Penuntut Umum memiliki berbagai persyaratan untuk dikatakan sebagai Jaksa, dengan merujuk terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Metode pengabdian yang dipakai dalam artikel ini berupa pengabdian observasi dan ceramah dengan disertai adanya beberapa dokumentasi sebagai data yang valid. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa institusi kejaksaan di Indonesia sangat berperan aktif dalam sistem hukum di Indonesia atas dasar peran, tugas, dan kewenangan yang dimiliki kejaksaan dalam hal melakukan upaya supremasi hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia. Penulisan dari artikel ini juga sebagai penyempurnaan dalam pelaksanaan program magang yang diberikan oleh Kampus Merdeka pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 05 Juni 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar.

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Jaksa, Hukum, Keadilan

### Abstract

*The purpose of this service is to determine the existence of the Republic of Indonesia Prosecutor's Office in terms of its roles, functions and policies which are then implemented in legal mechanisms in Indonesia. The Prosecutor's Office is an institution that plays a very active role in legal mechanisms in Indonesia. This is based on the roles, functions and policies that are held in an effort to implement legal supremacy and uphold justice in Indonesia. The legal existence of the Prosecutor's Office has been formulated in Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Within the scope of the Prosecutor's Office, there is a person who at the trial is referred to as a Prosecutor or Public Prosecutor. Prosecutors or Public Prosecutors have various requirements to be considered a Prosecutor, referring to Article 9 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. The service method used in this article is in the form of observation and lecture service accompanied by some documentation as valid data. The results of the service show that the prosecutor's institution in Indonesia plays a very active role in the legal system in Indonesia based on the role, duties and authority that the prosecutor has in terms of making efforts to supremacy of law and upholding justice in Indonesia. The writing of this article is also an*

*improvement in the implementation of the internship program provided by the Merdeka Campus from 04 March 2024 to 05 June 2024 at the Denpasar District Prosecutor's Office.*

**Keywords:** *Prosecutor's Office, Attorney, Law, Justice*

## **Pendahuluan**

Sejatinya hukum merupakan sebuah benda abstrak yang memiliki berbagai nilai-nilai yang membuat manusia dalam eksistensinya menjadi tertib dalam melakukan berbagai aktivitas di dalam kehidupan. Mengacu pada ketentuan yang telah dirumuskan sedari era kemerdekaan Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat menjadi UUD 1945 telah memberikan penegasan terkait Indonesia merupakan negara yang berporos terhadap hukum. Dari ketentuan tersebut, tentunya kita dapat mengetahui secara seksama, bahwasannya dalam setiap aktivitas yang kita jalani terdapat hukum yang menyertainya. Secara terinologi, kata hukum merupakan berasal dari bahasa Arab dengan perjamakan katanya yang berupa '*Alkas*'. Sementara dalam bahasa Latin, hukum diistilahkan sebagai '*Rectum*'. Merujuk pandangan Prof. Dr. P. Borst sebagaimana yang dikutip dalam Soeroso, bahwasannya hukum merupakan seluruh aturan yang berkaitan dengan pola berkehidupan manusia dalam masyarakat disertai adanya unsur pemaksaan dalam implementasinya dengan tujuan memperoleh keadilan.[1] Berkaitan dengan eksistensi dari hukum ini, tentunya dalam kehidupan kita saat ini menginginkan suatu pengadilan atau sistem hukum yang memiliki sifat berkeadilan sebagaimana yang termasuk di dalam Sila ke-5 Pancasila. Hal demikian juga disampaikan oleh Utama dan Saraswati (2021) yang berpendapat, bahwa dengan kondisi pengadilan yang *fair* (adil) tentunya menjadi suatu dorongan bagi masyarakat untuk menanamkan asumsi dalam pikiran bahwa hukum saat ini telah memiliki nilai keadilan.[2]

Berdasarkan pandangan sarjana hukum di atas, tentunya kita dapat mengetahui secara seksama bahwasannya eksistensi dari hukum sangat berpengaruh dalam pola kehidupan kita di dalam masyarakat. Selain itu, tentunya kita juga mengetahui bahwa hukum memiliki tujuan untuk membuat seluruh perbuatan kita dalam kehidupan menjadi tertib dan tidak bertentangan dengan nilai ataupun kaidah-kaidah hukum. Dalam menerapkan hukum yang dapat melahirkan sebuah keadilan, tentunya harus diiringi dengan alat-alat penggerak yang dimiliki oleh suatu negara agar menggapai tujuan tersebut. Salah satu alat penggerak atau instansi negara yang terumuskan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, salah satunya adalah instansi Kejaksaan yang dinyatakan sebagai suatu instansi penegak hukum yang mempunyai peran dalam supremasi hukum, memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjadi instansi hukum yang mampu meminimalisir perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal tersebut tentunya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Dalam implementasinya, Kejaksaan memiliki kewenangan atau tugas yang secara langsung dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai orang yang memiliki posisi di bawah 6 (enam) Jaksa Agung Muda, dan 31 (tiga puluh satu) Kepala Kejaksaan Tinggi di berbagai wilayah Indonesia. Merujuk pandangan Effendy di dalam bukunya, bahwasannya instansi Kejaksaan dianalogikan sebagai instansi yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan mekanisme perkara. Hal ini tentunya disebabkan, karena hanya instansi Kejaksaan saja yang mampu memutuskan suatu perkara yang bisa dilanjutkan menuju ruang Pengadilan ataukah perkara tersebut tidak bisa diteruskan ke dalam Pengadilan selaras dengan apa yang ditetapkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).[3]

Institusi Kejaksaan menjadi sebuah instrumen terpenting di dalam tatanan hukum Indonesia. Kejaksaan tentunya dapat dikatakan sebagai lembaga yang menegakkan hukum layaknya Kepolisian, Mahkamah Agung, atau sebagainya, terlebih lagi pada hal peradilan pidana atau diistilahkan sebagai *criminal justice system*.<sup>[4]</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 05 Juni 2024 penulis mengikuti program magang Kampus Merdeka. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lihat dan tinjau secara langsung, maka penulis sangat tertarik untuk membuat suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan eksistensi dari instansi Kejaksaan Negeri Denpasar. Oleh karena itu, dalam artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya instansi Kejaksaan dalam koridor hukum Indonesia sebagai lembaga yang menegakkan hukum.

### **Metode Pelaksanaan**

Dalam penulisan artikel ini, penulis memakai metode pengabdian observasi dan ceramah dengan data-data yang penulis gunakan berupa studi literatur, serta disertai dengan adanya berbagai dokumentasi-dokumentasi yang penulis miliki. Pelaksanaan dari program magang Kampus Merdeka penulis lakukan pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 05 Juni 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada dasarnya, orang yang berada dalam instansi Kejaksaan disebut sebagai Jaksa yang bermakna seseorang yang memiliki kewenangan untuk menuntut (*authority of prosecution*). Sementara itu, makna dari kata '*prosecution*' dalam bahasa Latin diistilahkan sebagai '*prosecutus*' yang berarti mekanisme dalam beracara sedari awal hingga akhir. Maka dari itu, *prosecutus* atau *prosecutor* dimaknai sebagai seseorang yang memiliki kedudukan untuk menuntut atas dasar wewenang yang dimilikinya.<sup>[5]</sup> Jika kita *flashback* ke dalam zaman kerajaan di Indonesia, eksistensi dari instansi Kejaksaan telah ada pada era kemegahan dari kerajaan Majapahit. Pada waktu tersebut, instansi Kejaksaan diistilahkan sebagai adhyaksa, dharmadhyaksa, dan dhyaksa yang berkonteks terhadap suatu kedudukan dalam hierarki kerajaan. Merujuk penelitian yang dilakukan W. F. Stutterheim seorang ilmuwan asal Belanda menyatakan, bahwasannya dhyaksa bermakna orang atau aparaturnegara di era Majapahit ketika Prabu Hayam Wuruk menjadi raja Majapahit pada tahun 1350-1389 M. Stutterheim juga berpandangan, jika dhyaksan merupakan seorang hakim yang diberikan otoritas dalam memeriksa suatu perkara di muka persidangan. Dalam hal ini, tentunya terdapat sosok hakim tertinggi yang menjadi pemimpin serta sebagai pengawas yakni diistilahkan sebagai adhyaksa.<sup>[5]</sup>


Kemudian pada era kolonialisme, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Indonesia pernah menjadi jajahan negara Belanda dengan tempo waktu yang relatif sangat lama, yakni sekitar 3,5 abad atau 350 tahun lamanya. Tentunya dengan lamanya negara Belanda menjajah negara kita, pastinya membawa berbagai kebudayaan ataupun kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan di negara Indonesia. Salah satu warisan dari negara Belanda yang masih sangat melekat dan diterapkan urgensinya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Bukan hanya terkait produk hukumnya saja, akan tetapi Belanda juga meninggalkan suatu warisan yang berupa lembaga Kejaksaan yang kemudian diistilahkan sebagai '*Openbaar Ministre*' yang sangat eksis di zaman kolonialisme. Merujuk penelitian yang dilakukan Siregar dan Sitabuana dalam jurnal penelitiannya, menyatakan bahwa eksistensi '*Openbaar Ministre*' ini serupa dengan eksistensi dari Jaksa dan Kejaksaan, serta memiliki suatu kebijakan dimana para

pegawainya wajib aktif sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di muka pengadilan negeri atau *Landraad*.<sup>[5]</sup>

Secara yuridis, eksistensi dari Kejaksaan sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang awalnya sudah dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, lalu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia yang diiringi dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi atau Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa instansi yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atau Kejaksaan Negeri yang terbentuk atas hasil dari perumusan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Negeri ialah instansi yang bertugas menegak hukum pada tingkat kabupaten dan/atau kota pada lingkup peradilan Indonesia. Instansi ini tentunya memiliki tanggung jawab yang sangat vital, karena menjadi instansi yang akan mengawali dan memberikan penuntutan tingkat pertama di dalam lingkungan Pengadilan Negeri.

Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan seorang jaksa yang diberi perintah atas dasar hukum dalam hal penuntutan. Merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan penegasan terhadap mekanisme pada penuntutan dan JPU atau Jaksa Penuntut Umum secara terpisah. Dalam KUHAP sendiri, terkait tugas dari seorang Penuntut Umum terdapat pada Bab II dalam Pasal 1 hingga Pasal 15, sementara terkait dengan mekanisme penuntut diatur pada Bab XV tepatnya diawali dari Pasal 137 hingga Pasal 144. Dalam perspektif hukum, Penuntut Umum memiliki definisi yang terumuskan dalam Pasal 13 KUHAP yakni sebagai berikut: "*Penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan umum dan melaksanakan putusan hakim*". Seseorang dapat dikatakan atau diangkat menjadi seorang Jaksa, tentunya harus melewati berbagai persyaratan yang tercantum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Persyaratan tersebut penulis nyatakan sebagai syarat formil, yang pada *point* intinya seorang Jaksa tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Kemudian terdapat persyaratan di luar daripada itu yang penulis nyatakan sebagai syarat materiil, dimana seorang Jaksa harus melewati persyaratan seperti telah menyelesaikan pendidikan, telah menyelesaikan pelatihan pembentukan Jaksa sebagai syarat dasar, dan memiliki kesetiaan terhadap Pancasila atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>[6]</sup> Eksistensi dari Penuntut Umum tentunya bisa mengajukan permohonan suatu perkara kepada Pengadilan atas suatu pelanggaran hukum atau tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang yang didakwakan atas terlaksananya perbuatan tersebut. Didalam lingkup instansi Kejaksaan Negeri terdapat beberapa hierarki atau struktur organisasi yang akan penulis jabarkan melalui Gambar 1 berikut ini.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri**



Merujuk terhadap penelitian yang dilakukan oleh Sumadi dan Gunawan (2024), bahwasannya terdapat suatu hierarki keorganisasian di dalam lingkup Kejaksaan Negeri yang diawali dari seorang Kepala Kejaksaan Negeri. Seorang Kepala Kejaksaan Negeri memiliki peran dalam hal pengawasan dan memimpin Kejaksaan Negeri untuk meninjau, bagaimana penerapan kewenangan, tugas, dan fungsi dengan cara yang efektif dan efisien, serta figur seorang Kepala Kejaksaan Negeri memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan mempertimbangkan terhadap Kepala Kejaksaan untuk menjalankan seluruh beban tanggung jawab sebagaimana yang diperintahkan oleh Kejaksaan Tinggi. Sementara seorang Sub Bagian Pembinaan, memiliki peran untuk memberi berbagai *services* atau layanan (baik secara teknis ataupun administratif) terhadap seluruh unit kerja pada Kantor Kejaksaan Negeri sebagai upaya dalam peningkatan keefektifan dalam bekerja.[7]

Selanjutnya, di dalam lingkup Kantor Kejaksaan Negeri terdapat beberapa seksi yang diawali dari Seksi Intelijen, dimana Seksi Intelijen ini mempunyai sebuah tugas untuk melaksanakan operasi sebagai intel pada lingkup ideologi, politik, keuangan, ekonomi, pertahanan keamanan negara, dan sosial budaya sebagai upaya dalam memberikan bantuan terhadap supremasi hukum secara preventif dan represif. Selain itu, terdapat Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus bertanggung jawab atas pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara pidana di dalam persidangan. Lalu Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, memiliki tugas yang sama dengan Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Tindak Pidana Khusus, tetapi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ini memiliki peran sebagai seorang Jaksa yang mewakili Negara atas suatu perkara yang mengaitkan secara langsung dengan masyarakat umum. Dan selanjutnya, terdapat Seksi Pengelola Barang Bukti atau Barang Rampasan yang berkerja untuk mengumpulkan seluruh barang bukti yang didapat (baik dari tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus) yang kemudian dilaksanakan pengawasan oleh Seksi Pengelola Barang Bukti atau Barang Rampasan.[7]

Sebagaimana yang sudah penulis singgung di atas, bahwasannya Kejaksaan memiliki peran dalam melakukan supremasi hukum, memberikan perlindungan secara umum, mengutamakan

eksistensi dari Hak Asasi Manusia (HAM), dan menghapus perbuatan KKN di Indonesia, serta melakukan penuntutan tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak. Maka hal tersebut, tentunya selaras dengan fungsi-fungsi yang dimiliki Kejaksaan yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara, penulis mengutip pandangan dari Sumadi dan Gunawan (2024) yang menganggap, bahwasannya Kejaksaan mempunyai segelintir kebijakan dalam menentukan suatu perkara yang dihadapinya apakah perkara tersebut dapat dilimpahkan terhadap persidangan disertai adanya beberapa alat bukti yang sah atau dapat diistilahkan sebagai '*dominus litis*'. [7] Terkait pembahasan dari tugas, wewenang, dan peran Kejaksaan, tentunya hal tersebut dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif yang terdiri perspektif yuridis dan perspektif fungsional. Hal tersebut sebagaimana yang dikutip oleh Fikriana dan Munadi (2023) dalam penelitian, bahwa dalam perspektif yuridis institusi Kejaksaan memiliki tugas dalam menjalankan kewenangan negara sebagai penuntut dan menjalankan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Sementara dalam perspektif fungsional, institusi Kejaksaan memiliki fungsi yang harus dijalankan bukan semata-mata sebagai penuntut saja, tetapi menjalankan fungsi penyidikan, fungsi memberhentikan proses penuntutan, fungsi mewakili negara sebagai pengacara negara, fungsi menyelamatkan barang bukti dan aset negara, dan fungsi pengawas dan pengendali tahanan. [8]

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Kejaksaan pastinya menangani berbagai kasus baik pidana, perdata, maupun tata negara. Dalam pelaksanaan permagangan oleh Kampus Merdeka yang penulis lakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, penulis juga ikut turut serta ke dalam persidangan yang dilakukan. Selama proses magang yang penulis ikuti, pada saat itu penulis juga melakukan praktik pada proses persidangan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Maka dari itu berikut adalah beberapa dokumentasi yang penulis cantumkan yaitu:

**Gambar 2 Pemeriksaan Tersangka dan Barang Bukti**



Pada Gambar 2 tersebut penulis melakukan tahap II bersama jaksa, dimana Tersangka dan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum dalam proses Pemeriksaan Tersangka atau Barang Bukti. Jaksa menjalankan keputusan hakim dan keputusan pengadilan yang sah, mengawasi pelaksana putusan pidana bersyarat, keputusan pidana pengawasan, atau keputusan bersyarat, dan menyidik tindak pidana sesuai undang-undang. Jaksa juga bisa menjalankan pemeriksa tambahan sebelum perkara diberikan ke pengadilan, yang dimana bekerja sama dengan penyidik. Agar memastikan pelaksanaan tugas atau otoritas Kejaksaan berjalan dengan lancar dan optimal, koordinasi dengan stakeholder terkait diperlukan Setelah pernyataan lengkap (P-21) diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses penanganan perkara penyidik dilanjutkan ke Tahap II Bidang

Tindak Pidana. Setelah Tersangka atau Barang Bukti diberikan oleh penyidik terhadap Jaksa Penuntut Umum, mereka kemudian memiliki wewenang untuk menangani kasus. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum menyerahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri untuk tahap selanjutnya.

**Gambar 3 Pemeriksaan Perkara di Persidangan**



Pada Gambar 3 di atas, setelah melakukan Tahap II maka perkara dilimpahkan melakukan Persidangan, sidang didefinisikan seperti konferensi formal organisasi untuk mendiskusikan masalah tertentu dan membuat keputusan. Selama belum ada perubahan, keputusan dari persidangan ini akan berlaku untuk semua anggota organisasi. Berdasarkan Pasal 203 Ayat (1) KUHAP, yang dimaksudkan dengan perkara pidana yang, berdasarkan Penuntut Umum, pembuktian dan pelaksanaan hukumnya mudah atau sederhana saat mengajukan perkara pidana. Kepala Pengadilan Negeri yang berkaitan dapat menetapkan penuntut umum untuk persidangan pada hari-hari tertentu.

Dalam acara singkat ini, Sesudah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan pertanyaan formal kepada Terdakwa dikemukakan, Penuntut Umum dapat memaparkan tindak pidana yang didakwa secara lisan atau dicatat pada Berita Acara Sidang sebagaimana pengganti Surat Dakwaan (sesuai dengan Pasal 203 Ayat (3) KUHAP). Dalam urusan registrasi ataupun pendaftaran kasus pidana, kasus ini baru akan diregistrasikan oleh Panitera atau Panitera Muda Pidana sesudah Hakim mulai memeriksa perkara. Jika Terdakwa dan Saksi-saksi utama tak hadir pada hari sidang yang ditentukan, Majelis dapat memberikan kembali berkas perkara terhadap Jaksa secara langsung tanpa penetapan, lebih baik dengan buku ekspedisi. Hasil pemeriksaan di muka sidang menunjukkan bahwa terdakwa atau saksi utama tidak hadir. Jika perkara pidana dengan acara singkat diterima oleh Pengadilan Negeri, mereka harus mengajukan terhadap Ketua Pengadilan Negeri dengan melalui Panitera, seperti yang dibilangkan pada bab tentang perkara pidana biasa. Namun, berkas-berkas tidak perlu didaftarkan pada saat penerimaannya, dan putusan tidak dibikin secara khusus, tapi dicatat pada Berita Acara Sidang atau putusan menjadi satu dengan berita acara sidang.

Saat itu kasus yang tengah ditangani penulis ialah berkaitan dengan kasus Narkotika, dimana Terdakwa tersebut berinisial 'D' yang lahir pada 20 Februari 1986 di Madiun dengan umur 37 Tahun, berjenis kelamin laki-laki dengan kewarganegaraan Indonesia. Bahwa Terdakwa di dalam keputusan dengan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Dps secara sah dan pasti bersalah berdasarkan yang telah ditetapkan pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Barang bukti yang ditetapkan berupa plastik klip sejumlah 73 (tujuh puluh

tiga) buah yang berisi sabu-sabu, sebuah toples plastik berwarna putih, potongan pipet warna merah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) batang, potongan pipet berwarna biru sebanyak 4 (empat) batang, sebuah timbangan elektrik, dan sebuah bong, serta sebuah *handphone* (HP) dengan merek Infinix disertai *simcard*-nya. Maka atas perbuatan Terdakwa, pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan Terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau sanksi pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, bila mana sanksi denda tidak dibayar maka sanksi pidana penjara akan diberikan tambahan sebesar 3 (tiga) bulan.

**Gambar 4 Sosialisasi Narkotika**



Pada Gambar 4 penulis melakukan kegiatan sosialisasi narkoba, di Kejaksaan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk seminar, workshop, kampanye media, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah serta organisasi masyarakat. Seminar dan workshop sering kali menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk ahli hukum, petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), serta mantan pengguna narkoba yang telah pulih. Dalam sesi ini, para narasumber memberikan informasi mendalam mengenai jenis-jenis narkoba, dampak negatif penggunaannya, serta sanksi hukum bagi pelanggar undang-undang narkoba. Peserta juga diberikan pemahaman tentang peran penting keluarga dan lingkungan dalam pencegahan narkoba. Sosialisasi narkoba di Kejaksaan langkah krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kejaksaan memiliki peran yang signifikan tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mendidik masyarakat tentang bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum, dan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

Koordinasi dengan instansi terkait seperti polisi, BNN, dan lembaga rehabilitasi juga merupakan bagian integral dari sosialisasi narkoba di Kejaksaan. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan tindakan yang terkoordinasi dalam penanganan kasus narkoba, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam penindakan hukum, Kejaksaan berperan dalam proses penuntutan yang transparan dan adil, serta memastikan bahwa pelaku yang terbukti bersalah mendapatkan hukuman yang sesuai dengan undang-undang. Kejaksaan juga mendukung program rehabilitasi yang memberikan kesempatan bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang diperlukan agar dapat pulih dan kembali produktif di masyarakat. Program rehabilitasi ini tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga pada reintegrasi sosial, dimana pengguna narkoba didorong untuk berperan aktif

dalam masyarakat. Partisipasi keluarga dan komunitas sangat penting dalam proses rehabilitasi ini, karena dukungan sosial berperan besar dalam kesuksesan pemulihan.

### Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa selama pelaksanaan program magang yang disediakan oleh pihak Kampus Merdeka yang penulis ikuti pada tanggal 04 Maret 2024 hingga 05 Juni 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, terdapat banyak sekali ilmu tambahan yang penulis dapatkan berkaitan dengan mekanisme sebagai seorang Jaksa di dalam persidangan.
2. Bahwa eksistensi dari institusi Kejaksaan di Indonesia sangat berperan aktif dalam sistem hukum di Indonesia, hal ini penulis asumsikan atas dasar peran, tugas, dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan dalam hal melakukan upaya supremasi hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia.
3. Bahwa Hakim telah menerapkan hukum pidana materiil kepada tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Perkara Nomor 398 K/Pid.Sus/2023/PN Dps karena terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dengan pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bukti-bukti ini membantu fakta yang terungkap pada persidangan yang meyakini hakim bahwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dan benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

### Daftar Pustaka

- [1] R. Soerосо, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- [2] R. Y. T. Utama and R. Saraswati, "Independensi dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman," *Ajudikasi J. IlmuHuk.*, vol. 5, no. 1, pp. 53–70, 2021, doi: 10.30656/ajudikasi.v5i1.2740.
- [3] M. Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- [4] R. M. Ramadani, "Tinjauan Analisis Kejaksaan Republik Indonesia Perspektif Budaya Organisasi," *Wacana Paramarta J. Ilmu Huk.*, vol. 19, no. 1, pp. 9–16, 2020, doi: 10.32816/paramarta.v19i1.80.
- [5] Y. O. J. Siregar and T. H. Sitabuana, "Kejaksaan RI dalam Lembaga Negara," *J. Cahaya Mandalika*, vol. 4, no. 2, pp. 692–696, 2023, doi: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.1572>.
- [6] Y. P. Ginting *et al.*, "Etika Profesi Jaksa Sebagai Gerbang Keadilan Sistem Hukum Republik Indonesia," *J. Pengabd. West Sci.*, vol. 02, no. 08, pp. 633–645, 2023, doi: 10.58812/jpws.v2i08.492.
- [7] E. N. D. Sumadi and T. A. Gunawan, "Peran Kejaksaan Negeri Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia," *CAUSA J. Huk. dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11, 2024, doi: <https://doi.org/10.3783/causa.v3i1.2738>.
- [8] A. Fikriana and M. I. Munadi, "Kedudukan Kejaksaan dalam Ketatanegaraan dari Prespektif (Hukum Tata Negara)," *Dalihan Na Tolu J. Hukum, Polit. dan Komun. Indones.*, vol. 2, no. 01, pp. 67–72, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui/article/view/285>